

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
TERHADAP PERJANJIAN PARKIR YANG MENGANDUNG
KLAUSULA EKSONERASI
(Studi Pada Karcis Parkir Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NURHASANAH

NIM 1221033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
TERHADAP PERJANJIAN PARKIR YANG MENGANDUNG
KLAUSULA EKSONERASI
(Studi Pada Karcis Parkir Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NURHASANAH

NIM 1221033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhasanah

NIM : 1221033

Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI (Studi Pada Karcis Parkir Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis telah sebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 April 2025

Yang menyatakan



NURHASANAH

NIM. 1221033

NOTA PEMBIMBING

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

**Perumahan Joyo Tentrem Asti Gg. Ponpes Al-Usmani Blok C2. RT.14 RW.7 Gejlig
Kajen Kab. Pekalongan**

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Saudari Nurhasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di – PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : NURHASANAH

NIM : 1221033

Judul Skripsi : “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Parkir Yang Mengandung Klausula Eksonerasi”
(Studi Pada Karcis Parkir Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Mei 2025

Pembimbing



M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

NIP. 199306292020121013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **NURHASANAH**

NIM : **1221033**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Parkir Yang Mengandung Klausula Eksonerasi (Studi Pada Karcis Parkir Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari kamis, tanggal 6 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H

NIP. 199306292020121013

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

Anindya Aryu Inavati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009



PEDOMAN LITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah

16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	ˀ	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fatah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu di transliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماع : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفط : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ----- -----	Fathah	a	a
2.	----- ----- -----	Kasrah	i	i
3.	----- ----- -----	dammah	u	u

Contoh :

كتب - *Katabah*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diflong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh :

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h) arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	آي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	إي	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	أو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

نُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

لِإِنْسَانٍ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun*
4. *Billah' azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القران : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/ Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah di transliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان آل لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Khuzaeni dan Ibu Roswati yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang dan semangat sehingga membuat penulis optimis. Beliau menjadi motivator saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini, dapat membuat bahagia kedua orang tua saya.
2. Kakak saya Khairunisa dan Adik saya Miftahul Janah yang telah menemani proses ini dan memberikan kepercayaan penuh tanpa membandingkan saya dengan yang lain.
3. Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. selaku Dosen Pembimbing saya. Terimakasih telah berkenan menjadi pembimbing sampai akhir, selalu memberikan saran, dan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku DPA saya, terima kasih telah memberikan masukan-masukan untuk saya serta dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu dari awal semester sampai sekarang. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat.
5. Teruntuk sahabatku Syarifah Aini Pane dan Dila Irmaya Sari, penulis ucapkan terimakasih sudah hadir dalam suka maupun duka, setia menemani dalam proses panjang ini sampai selesai. Penulis berharap dimanapun kalian berada tetap berbahagialah.
6. Teman-teman kost Al-Makmuriyah yaitu, Mba Mardiah, Mba Ines Putri Maharani, Mba Alifah Kholda, Lulu Salsabila, Ayu Nanda Putri dan Nisrina Fadia yang selalu menemani, membantu dalam setiap proses perkuliahan serta memberikan semangat dan doa. Penulis sangat berterima kasih atas semua kebaikan yang telah mereka beri pada saya.

7. Dan kepada diri saya sendiri. Nurhasanah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.
8. Dan yang saya banggakan Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Orangtua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”.



ABSTRAK

Nurhasanah 1221033, 2025, Penerapapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Parkir Yang Mengandung Klausula Eksonerasi (Studi Pada Karcis Parkir Kabupaten Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

Penelitian ini menyelidiki bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada karcis parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi di Kabupaten Pekalongan. Karena adanya klausula eksonerasi membebaskan pengelola parkir dari pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang dianggap tidak adil dan merugikan konsumen parkir. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lebih rendah dari pada pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi dan pengecualian dari penggunaan klausula eksonerasi tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman klausula eksonerasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada lembaga atau pelaku usaha parkir di Kabupaten Pekalongan tentang dampak yang ditimbulkan dari penerapan klausula tersebut. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi lembaga atau pelaku usaha yang bergerak dalam bisnis perparkiran di Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual. Data yang dikumpulkan diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data untuk menggali informasi yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan mengikuti model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di Kabupaten Pekalongan, klausula "Segala Kerusakan dan Kehilangan Menjadi Tanggungan Pemilik" di karcis parkir bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Namun, juga terdapat pengecualian dalam pembebasan tanggung jawab pihak penyedia jasa layanan parkir. Pihak penyedia jasa parkir menggunakan klausula eksonerasi untuk menghindari tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami konsumen parkir. Karena itu, regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen.

Kata kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Klausula Eksonerasi, Perjanjian parkir

ABSTRACT

Nurhasanah 1221033, 2025. *Application of the Principle of Freedom of Contract to Parking Agreements Containing Exoneration Clause (Study on Pekalongan Regency Parking Ticket)*. Thesis Faculty of Sharia Sharia Economic Law Study Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisor M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H

This research investigates how the principle of freedom of contract is applied to parking tickets that include an exoneration clause in Pekalongan Regency. Because the existence of an exoneration clause exempts the parking manager from liability for damage or loss of vehicles which is considered unfair and detrimental to parking consumers. Consumers are usually in a lower position than business actors. The purpose of this study is to identify and analyze the principle of freedom of contract in parking agreements containing exoneration clause and exceptions to the use of exoneration clauses, as well as the consequences arising from the inclusion of exoneration clauses. This research also aims to provide an understanding to parking institutions or businesses in Pekalongan Regency about the impact caused by the application of such clauses. It is hoped that this research will make theoretical and practical contributions to institutions or businesses engaged in the parking business in Pekalongan Regency.

This research uses an empirical juridical method with an conceptually. The data collected is obtained through primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques to explore information are interviews, observation and documentation. Data analysis was conducted following the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results showed that, in Pekalongan Regency, the clause "All Damage and Loss shall be borne by the Owner" on parking tickets contradicts the principle of freedom of contract stipulated in Article 1338 of the Civil Code. However there are also exceptions to the parking service provider's exemption from liability. The parking service provider uses an exoneration clause to avoid its responsibility for thr losses suffered by parking consumers. Therefore, stricter regulations are needed to protect consumer rights.

Kata kunci: Principles of Freedom of Contract, Exoneration Clause, Parking Agreement.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merhmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Parkir Yang Mengandung Klausula Eksonerasi” (Studi Pada Karcis Parkir Kabupaten Pekalongan). Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku dosen wali akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	4
F. Penelitian Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, AKIBAT HUKUM DAN KLAUSULA EKSONERASI	20
A. Perjanjian.....	20
B. Asas Kebebasan Berkontrak	36
C. Akibat Hukum.....	39
D. Klausula Eksonerasi.....	41

BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN PARKIR DI KABUPATEN PEKALONGAN	46
A. Gambaran Umum Sistem Pengelolaan Parkir.....	46
B. Pengelolaan Parkir di Kabupaten Pekalongan Yang Mencantumkan Klausula Eksonerasi	48
BAB IV ANALISIS PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR DI KABUPATEN PEKALONGAN	54
A. Analisis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Parkir di Kabupaten Pekalongan	54
B. Akibat Hukum Penggunaan Perjanjian Baku Yang Mencantumkan Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir di Kabupaten Pekalongan.....	60
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73




DAFTAR TABEL

Table 3.1 Lokasi hasil penelitian Kabupaten Pekalongan.....	50
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2. Surat Keterangan
- Lampiran 3. Karcis Parkir
- Lampiran 4. Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 5. Dokumentasi
- Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyedia jasa layanan parkir sudah menjadi sarana yang penting bagi masyarakat yang mempunyai kendaraan, sebagai petugas parkir yang menyediakan lahan parkir, sudah semestinya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa layanan parkir. Namun pada praktiknya masih terdapat beberapa tempat di Kabupaten Pekalongan yang dalam karcis parkirnya memuat klausula-klausula berisikan pengalihan tanggung jawab jika terjadi kehilangan ataupun kerusakan.

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian tidak dapat disangkal karena telah banyak dilakukan dengan alasan efektivitas dan efisiensi dalam bertransaksi. Perjanjian yang dilakukan kedua pihak dapat dilihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak penyedia jasa parkir kepada pihak yang menitipkan kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut.¹ Lahirnya sebuah perjanjian diawali dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang setuju melibatkan diri dalam proses pembuatannya.

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, dalam suatu akad adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan suatu akad dan adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu akad tanpa adanya paksaan dari pihak lain.²

¹ Jabal Nur Enik Andriani, Ashadi L Diab, “Praktek Tukang Parkir Liar Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Baruga Kota Kendari,” *FAWAID: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2021): 1–12, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/article/viewFile/2972/1474>.

² Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata”, *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 173-188.

Menurut hukum perjanjian di Indonesia, seorang individu bebas untuk membuat kontrak dengan pihak mana pun yang dikehendaknya, dan memilih ketentuan apa saja yang harus dimasukkan ke dalam perjanjian.³ Dalam pengelolaan lahan parkir di Kabupaten Pekalongan terdapat klausula eksonerasi yang telah dibakukan dalam karcis parkir parkir, dimana klausula tersebut berbunyi “Segala Kerusakan ataupun Kehilangan Menjadi Tanggungan Pemilik”. Yang berarti, Konsumen menanggung resiko kerusakan dan kehilangan kendaraan dan barang-barang di dalamnya. Isi dari perjanjian parkir tersebut mengandung klausula eksonerasi. Adapun yang dimaksud dengan klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada penyedia lahan parkir.⁴

Perjanjian para pihak dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁵ Pemikiran bahwa setiap orang dapat membuat kontrak atau perjanjian dengan siapa pun dan untuk alasan apa pun dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak memastikan bahwa seseorang bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, seperti: Memilih untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; Memilih dengan siapa akan membuat perjanjian; Memutuskan syarat-syarat atau isi perjanjian; Memilih bentuk perjanjian dan Kebebasan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pernyataan pada klausula baku tersebut melanggar asas kesetaraan dan asas sebab akibat, dimana klausul tersebut disusun secara parsial tanpa

³ Marsha Angela Putri Sekarini and I Nyoman Darmadha, “Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku,” *Jurnal Hukum: Samudera Keadlian* 11, no. 2 (2014): 1–12.

⁴ Rizky Maulina Putri and Rismawati, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Parkir (StudiPenelitian Di Kota Banda Aceh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 6 (2018): 399–411, diakses melalui, <http://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/798>.

⁵ Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Standar Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik (Implementation of the Pacta Sunt Servanda Principle in Standard Contract That Containing Exoneratie Clause)” 15, no. April (2023): 21–32, <http://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/798>.

memperhatikan kepentingan konsumen dan memiliki kedudukan yang tidak seimbang. Dikarenakan pernyataan dari klausula tersebut mengalihkan pertanggungjawaban jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Perjanjian baku ini masih dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi yang memberikan pembatasan kewajiban dan tanggungjawab bagi pihak pelaku usaha. Di sisi lain, perjanjian baku sama sekali tidak mewakili unsur-unsur prinsip kebebasan berkontrak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa asas kebebasan berkontrak masih belum diterapkan secara menyeluruh.⁶

Penelitian lain yang diungkapkan oleh Fauziyah Sari Ferdyan Putri dan Nynda Fatmawati Octarina, bahwa dalam perjanjian kredit klausula baku juga belum memenuhi asas keadilan karena belum terpenuhinya kebebasan berkontrak bagi salah satu pihak sebab dalam isi perjanjiannya sudah diatur oleh pihak kreditur saja. Dengan adanya hal tersebut maka debitur tidak berunding terlebih dahulu mengenai isi yang sudah tertuang dalam perjanjian dan hanya dapat menyetujui atau tidak dari isi perjanjian.⁷

Hal ini juga terjadi di Kabupaten Pekalongan, terhadap adanya perjanjian baku dalam karcis parkir yang mengandung klausula eksonerasi. Namun, sebagian masyarakat di Kabupaten Pekalongan masih ada yang belum terlalu memahami isi dari karcis parkir yang diberikan pengelola jasa parkir.⁸ Fenomena diatas semakin penting dan relevan, sehingga mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI (Studi Pada Karcis Parkir Kabupaten Pekalongan)”**.

⁶ Sekarini and Darmadha, “Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku”, diakses melalui, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1335188&val=907&title>

⁷ Fauziyah Sari Ferdyan Putri and Nynda Fatmawati Octarina, “Aspek Keadilan Dalam Klausula Baku,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 1 (2023): 93–106, diakses dari <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3790>.

⁸ Hasil observasi terkait isi dari klausula dalam karcis parkir terhadap masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka berikut ini adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian parkir baku yang mengandung klausula eksonerasi di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah:

1. Melakukan analisis terhadap eksistensi prinsip asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian baku di Kabupaten Pekalongan.
2. Guna mengetahui dampak hukum dari adanya klausula baku yang memuat tentang klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan ide untuk pembentukan program studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terhadap klausula baku pada perjanjian jasa layanan parkir dan penanggungan resiko kehilangan kendaraan di tempat penitipan.
2. Secara praktis, riset yang dijalankan oleh peneliti akan membantu menambah informasi bagi instansi maupun suatu usaha perparkiran akibat dari permasalahan yang timbul dalam pencantuman klausula baku jasa perparkiran.

E. Kerangka Teoritik

Peneliti dalam hal ini menerapkan sejumlah kerangka teori, seperti teori perjanjian, asas-asas perjanjian, dampak hukum, dan klausula eksonerasi, untuk membantu memahami topik yang diteliti.

1. Perjanjian

Secara umum, perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Buku III KUHPerdara mengenai perikatan. Perikatan adalah suatu perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi ini bisa ditemukan dalam persyaratan umum yang mengatur perjanjian. Hal-hal yang telah memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai perjanjian.⁹

Agar perjanjian tersebut sah, harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian yaitu:

- a) kesepakatan dari orang yang mengikatkan dirinya;
- b) cakap dalam mengadakan suatu perjanjian;
- c) suatu hal yang tertentu;
- d) suatu sebab yang halal

Berikut ini adalah pengaruh dari perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata:

- a) berfungsi sebagaimana undang-undang bagi para pihak pembentuknya;
- b) tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau untuk tujuan-tujuan yang ditentukan oleh undang-undang;
- c) harus dijalankan dengan itikad baik.

Perjanjian standar adalah suatu perjanjian yang sebagian besar klausul-klausulnya distandardisasi oleh pihak pembuatnya dan pihak lain pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau meminta perubahan. Tujuan dari perjanjian baku ini, secara teori, adalah untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam operasional perusahaan. Akan tetapi, ada kalanya ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam perjanjian baku ini tidak bersifat seimbang dan mengesampingkan hak-hak pihak lainnya.

⁹ Dwi Suryahartati, “Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” (*Jurnal Ilmu Hukum*), vol. 2, no. 2 (2019): 261.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian, bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yang dapat dianggap bahwa perjanjian ini tidak pernah ada.¹⁰

2. Asas-Asas Perjanjian

Pencantuman klausula baku dihubungkan dengan beberapa asas perjanjian sebagai berikut¹¹:

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

b) Asas Konsensualisme

Asas ini mengandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian, sehingga asas kepercayaan

¹⁰ Bambang Intan Munggaran, Sekararum, Sudjana, Daru Nugroho, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2 (2019): 190–91.

¹¹ Muhammad Reza Syarifuddin zaki, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi", (Jakarta, Kencana; 2022), hlm. 102-102.

(*vertrouwenleer*) merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

c) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,” baik berdasarkan sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian maupun berdasarkan asas kekuatan mengikat. Menurut Herlien Budiono, adagium *pacta sunt servanda* (yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua kontrak yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penaatannya.¹²

d) *Asas Itikad Baik*

Pasal 1338 (3) KUHPerdata menyatakan bahwa, “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Hal ini berarti, perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada asas itikad baik dan asas kepatutan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama.¹³

e) *Asas Personalitas*

Asas ini dapat kita lihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang isinya:

¹² Herlien Budiono, “Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 75.

¹³ Bambang Intan Munggaran, Sekararum, Sudjana, Daru Nugroho, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian,” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2 (2019): 192-194.

"Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri."

Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 ini menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek hukum mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

3. Akad Perjanjian Dalam Islam

Suatu akad dalam Hukum Perjanjian Indonesia dan Hukum Perjanjian Islam yang apabila telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan rukun akad itu sendiri, maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan yang dikutip oleh Syamsul Anwar, mengatakan akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan Syamsul Anwar mendefinisikan akad dengan pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.¹⁴

Akad atau dalam bahasa arab *aqad* berarti ikatan atau janji (*ahdun*). Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama mazhab kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah setiap perikatan yang dilakukan

¹⁴ Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.¹⁵

4. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Dengan kata lain, akibat hukum merupakan semua hasil dari setiap tindakan hukum yang diambil oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau hasil lain yang ditimbulkan oleh peristiwa tertentu yang telah diidentifikasi atau dianggap sebagai akibat hukum oleh undang-undang yang relevan. Akibat hukum adalah hasil yang diterima oleh suatu peristiwa hukum atau tindakan subjek hukum sebagai akibat dari tindakan yang diambil untuk mencapai efek yang diinginkan oleh pelaku dan diatur oleh hukum.

Hasil dari peristiwa hukum dikenal sebagai akibat hukum. Contoh-contoh akibat hukum antara lain:

- a) Perbuatan hukum jual beli antara pemilik dan pembeli rumah mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
- b) Menurut Pasal 338 dan 340 KUHP, menghukum seorang pembunuh adalah akibat hukum dari membunuh seseorang, dan menghukum seorang pencuri adalah akibat hukum dari seseorang yang mencuri barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang melanggar hukum, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 362 KUHP.

Terdapat tiga kategori konsekuensi hukum yang diakui dalam literatur hukum¹⁶:

- 1) Akibat hukum, seperti munculnya, modifikasi, atau penghapusan keadaan hukum tertentu. Misalnya, ketika seseorang berusia 21

¹⁵ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata", *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): hlm. 176.

¹⁶ Yati Nurhayati, "Pengantar Ilmu Hukum", (Bandung, Penerbit Nusa Media; 2020), hlm. 50-51.

tahun, sebuah akibat hukum baru tercipta, yaitu perubahan dari subjek hukum yang tidak cakap hukum menjadi subjek hukum yang cakap hukum sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Kemudian, dalam sudut pandang hukum, ia menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

- 2) Munculnya, modifikasi, atau berakhirnya hubungan hukum tertentu dari dua atau lebih subjek hukum yang mana hak dan kewajiban salah satu pihak bertentangan dengan pihak lainnya. Misalnya, dalam jual beli barang, hubungan hukum akan berakhir setelah harga barang dibayar lunas.
- 3) Akibat hukum dalam bentuk sanksi, yang dikenakan jika subjek hukum memintanya atau jika tindakan ilegal dilakukan. Misalnya, seorang pencuri yang secara tidak sah mengambil properti orang lain tanpa izin akan dikenai sanksi sebagai akibat dari tindakan mereka.

5. Klausula Eksonerasi

Istilah klausula eksonerasi merupakan terjemahan dari istilah *exoneratie clause*. Klausula eksonerasi mengandung makna yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pihak debitur. Dalam kamus istilah hukum *Fockema Andreae, Exoneratie clause* (syarat eksonerasi) yaitu syarat dalam suatu persetujuan, di mana satu pihak membebaskan diri dari pertanggungjawaban yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur, terutama dalam persetujuan pengangkutan¹⁷.

Sementara menurut Sutan Remy Sjahdeni, keberadaan klausula eksonerasi adalah bertujuan membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.¹⁸ Klausula tersebut selalu bersifat berat sebelah, yang hampir dapat dipastikan akan

¹⁷ I Made Sarjana, "Pembatasan Klausula Eksonerasi," *Jurnal Notariil* 1, no. 1 (2016): 109–27, diakses dari, <https://doi.org/10.22225/jn.1.1.175.109-127>.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeni, "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia", (Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993), hlm. 75.

menguntungkan mereka yang kedudukan lebih kuat daripada pihak lainnya serta sering kali terdapat dalam kontrak baku.

Munculnya klausula eksonerasi dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain;

- a) Keakuratan kontrak, yang merupakan penyebab pertama, berkaitan dengan pengetahuan hukum para pihak.
- b) Sebab kedua adalah etika baik yang berkaitan dengan kejujuran dan kualitas mental para pihak.
- c) Sebab ketiga adalah faktor posisi tawar yang tidak seimbang. Faktor ini dimaksudkan bahwa posisi pihak-pihak yang melakukan kontrak adalah tidak seimbang.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan dari persoalan di atas yang demikian, penulis menggunakan penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk membandingkan temuan-temuan dari penelitian yang akan dilakukan dengan temuan-temuan dari peneliti lain. Penelitian ini meneliti bagaimana klausula baku digunakan pada karcis parkir yang juga diteliti oleh peneliti lain sebelumnya.

Pertama, skripsi karya Amiruddin (2023) dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Geni Langit Kabupaten Magetan”. Menjelaskan penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa parkir di Wisata Geni Langit sesuai dengan ketentuan hukum Islam (wadi'ah), di mana parkir dapat dianggap sebagai perjanjian penitipan barang. Namun, klausula yang menyatakan bahwa kehilangan barang bukan tanggung jawab jasa parkir dalam hukum wadi'ah tidak dapat dianggap sah karena bertentangan dengan prinsip dasar hukum wadi'ah dalam Islam. Hal itu juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena itu dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan

terhadap hak-hak perlindungan konsumen untuk mendapatkan perlindungan atas jasa atau barang yang dititipkan.¹⁹

Persamaannya adalah membahas konsep permasalahan yang hampir sama tentang klausula baku yang mengandung eksonerasi yang ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya membahas tentang klausula eksonerasi pada perjanjian baku yang dibandingkan dengan hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada analisis perjanjian baku pada jasa parkir di kabupaten pekalongan .

Kedua, jurnal karya Nanda Suci Nirwandani (2018) yang berjudul “Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masih tercantumnya klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang. Pertama, sifat klausula baku yang dibuat sepihak memungkinkan bagi pelaku untuk merumuskan dan sendiri karcis parkir. Kedua, kurangnya pemahaman konsumen tentang hukum pembatasan klausula baku. Ketiga, kurangnya tim pengawas dari Dinas Perhubungan Kota Malang.²⁰

Persamaannya dari penelitian ini juga hampir sama yaitu membahas tentang pelaku usaha yang mengalihkan tanggungjawabnya terhadap konsumen dalam klausula baku pada karcis parkir. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian di Terminal Arjosari Kota Malang dan permasalahan yang diteliti terletak pada bentuk penyimpangan dari penggunaan klausula eksonerasi serta pertanggungjawaban pelaku usaha yang merugikan pihak konsumen, sedangkan penelitian ini melakukan tempat penelitian di kabupaten pekalongan yang letaknya

¹⁹ Amiruddin, “Analisis Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Geni Langit Kabupaten Magetan,” *International Journal of Technology* (2023), diakses melalui, <https://doi.org/10.1016/j.eastsj.20>.

²⁰ Nanda Suci Nirwandani, “Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam” 2, no. 3 (2018): 106–18. diakses dari, <http://etheses.uin-malang.ac.id/12353/>.

dibeberapa tempat dengan fokus pembahasan pada implikasi hukum yang di timbulkan dari adanya pernyataan pada klasual baku dalam karcis parkir.

Ketiga, jurnal karya Alya Marsca (2022) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir”. Pada pelaksanaan perlindungan bagi konsumen parkir di Banda Aceh belum dilakukan secara memadai. Dimana beberapa pelanggan parkir kurang beruntung dan merasa dirugikan, baik itu dari segi pelayanan, maupun dalam bentuk ganti kerugian yang tidak diberikan sepenuhnya oleh pengelola atau juru parkir. Faktor yang mempengaruhi penggunaan klausula baku eksonerasi oleh pelaku usaha jasa parkir di Kota Banda Aceh dikarenakan telah mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 dan faktor tidak mau rugi.²¹

Persamaannya terletak pada konsep yang diteliti karena memiliki maksud yang sama yaitu adanya perlindungan terhadap para pengguna jasa layanan parkir dari penerapan klausula eksonerasi pada perjanjian parkir. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya mengikuti pedoman pemerintah Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 yang telah ditetapkan, sedangkan penelitian ini fokus pada perjanjian baku yang menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam klausula baku yang mengandung eksonerasi.

Keempat, jurnal karya Sri Rumada Sihite (2024), yang berjudul “Telaah Kritis Aspek Hukum Perjanjian Lisan Jasa Titip Barang”. Dalam penelitian ini menjelaskan problematika yang dihadapi oleh penyedia jasa dalam penitipan barang. Yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko masih di pikul oleh pelaku usaha atau penjual sebagai pemilik sah dari barang tersebut, sampai dengan barang diserahkan secara sah kepada pembeli atau beralih, maka barulah resiko atas barang itu berpindah atau beralih dari penjual kepada pembeli. Sehingga tanggungan saat mengalami kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak disebabkan oleh salah satu pihak. Jika dilihat pada pasal 1460 BW, penjual

²¹ Humaira Marsca, Alya, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir” 6, no. November (2022): 403–10, diakses dari, <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/22893>.

berhak menuntut harga jika barang yang dijual berupa barang yang sudah ditentukan, meskipun barang belum diserahkan. Ini akan menghasilkan penerapan yang kurang mengindahkan rasa keadilan di masyarakat²².

Persamaan dari penelitian ini dan sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang perjanjian dalam penitipan barang. Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu lebih membahas terkait dengan perjanjian lisan jasa titip barang dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan terkait hak pengguna jastip serta si pemberi jastip, sedangkan penelitian ini berfokus pada isi dari klausul baku pada perjanjian parkir yang mengandung klausula eksonerasi yang tidak sejalan dengan asas dalam perjanjian di kabupaten pekalongan.

Kelima, skripsi karya Deandra Ananda Maisha (2023) Yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)”. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari penerapan klausula baku dapat memberikan keuntungan sepihak kepada pelaku usaha dan memberatkan konsumen menimbulkan berbagai akibat hukum bagi konsumen, merugikan konsumen terutama jika terjadi wanprestasi. Pada penelitian ini menekankan pentingnya asas proporsionalitas dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memastikan perlindungan yang adil bagi konsumen.²³

Persamaannya terletak pada ranah pembahasan yang akan diteliti hampir sama yaitu adanya perlindungan konsumen terhadap konsumen atas penerapan klausula baku. Hal yang membedakannya adalah fakta bahwa kajian yang dilakukan sebelumnya menawarkan perlindungan konsumen atas penggunaan istilah-istilah standar dalam kontrak pembiayaan

²² Sri Rumada Sihite, “Telaah Kritis Aspek Hukum Perjanjian Lisan Jasa Titip Barang” 5, no. 1 (2024): 9–15, diakses dari, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/lutur/article/download/12971/8092>.

²³ Deandra Ananda Maisha, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Customer Finance),” *International Journal of Technology* (2023), diakses dari, <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002><https://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100950><https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007><https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816><https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015><https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015>

konsumen. (*customer*, sedangkan, penelitian ini membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam karcis parkir serta akibat hukum dari adanya klausula eksonerasi tersebut dalam karcis parkir di Kabupaten Pekalongan.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah metodologi yang digunakan. Penelitian tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dipahami sebagai perilaku aktual atau gejala sosial tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam lingkungan sehari-hari dikenal sebagai penelitian yuridis empiris.²⁴ Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan untuk mengumpulkan data serta informasi. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang perjanjian parkir baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam sistem perparkirannya di kabupaten pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan konseptual, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara langsung dan apa adanya. Dengan menyajikan hukum sebagai hukum aktual yang mengatur masyarakat, penelitian yang menggunakan metode ini berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang subjek yang sedang dipelajari, sehingga dapat memberikan peran yang adil.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari sumbernya melalui wawancara, observasi dan lainnya.

²⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

Untuk itu, masyarakat Kabupaten Pekalongan menjadi acuan penelitian ini. Kemudian data yang sudah diperoleh masih memerlukan analisis lebih lanjut oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaahan kepustakaan atau kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli hukum.²⁵ Dalam penelitian ini data sekunder antara lain diperoleh dari studi ke pustakaan seperti buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder juga dikenal dengan bahan hukum, yang dalam hal ini dikelompokkan ke dalam:

- a. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional (traktat), memiliki kekuatan karena dibuat oleh instansi yang memiliki kewenangan.
- b. Dokumen-dokumen hukum yang dapat menjelaskan elemen-elemen hukum primer dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Sebab bahan hukum sekunder adalah hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli, Hal ini dapat berupa usulan undang-undang, temuan penelitian, buku, publikasi ilmiah, atau surat kabar, dan berita internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data yang terjadi di masyarakat tertentu.²⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap pihak pengelola

²⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156-157.

²⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", hlm. 168.

jasa parkir dan lembaga pemerintah seperti Dinas Perhubungan yang menangani hal tersebut dan masyarakat sekitar.

2) Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk metode pengumpulan data yang dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber maupun tidak oleh peneliti untuk memperoleh informasi. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terpimpin, yaitu dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan untuk dijawab.

3) Dokumentasi

Proses dokumentasi melibatkan pengambilan informasi dari buku-buku, majalah, catatan, dan sumber-sumber lainnya. Sebagai acuan peneliti untuk mempermudah dalam memperoleh data. Dalam hal ini penulis menggunakan alat perekam handphone untuk merekam semua pembicaraan, dan hasil rekaman dengan informan dibuat dalam bentuk transkrip teks sehingga memudahkan penulis dalam proses analisis data yang diperoleh.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian telah terkumpulkan. Atau melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.²⁷ Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian, menyusun data, menjelaskan kesesuaian teori dan temuan peneliti, dan menjelaskan argumentasi hasil temuan. Model analisis Miles dan Huberman, yang menitikberatkan pada kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan yang terjadi pada saat bersamaan dan secara interaktif pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan

²⁷ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram University Press, 2020), hlm. 104.

kesimpulan/verifikasi adalah model lain yang sering digunakan untuk analisis data dalam penelitian hukum empiris.²⁸

1) Reduksi data (*data reduction*)

Merupakan suatu bentuk analisis data yang diperoleh di lapangan maupun dari pustaka. Reduksi data adalah proses pemilihan atau penyerderhanan data dari catatan-catatan di lapangan. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

2) Penyajian data (*data display*)

Pada intinya, presentasi data adalah kumpulan informasi yang tersusun rapi yang memungkinkan untuk mengambil keputusan dan tindakan. Peneliti di sini dapat melihat dan memahami apa yang terjadi melalui data yang disajikan, dan mereka dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan berdasarkan pengetahuan yang telah mereka pelajari dari penyajian tersebut.

3) Penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/ verifikation*)

Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pengampilan dari permulaan pengumpulan data, alur, sebab-akibat/kausalitas dan proporsi-proporsi lainnya. kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Namun, kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan akan memunculkan temuan baru (*novelty*) yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi/ teori dari suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.²⁹

²⁸ Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 176.

²⁹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", (Humanika, *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 2021), Vol. 21, No. 1, hlm.45

H. Sistematika Penelitian

Temuan-temuan dari penelitian ini akan dikumpulkan dan disajikan dalam sebuah bab skripsi yang terdiri dari lima bab, yang akan menjadi sebuah karya ilmiah. Masing-masing akan disusun ke dalam sub-bab khusus berikut ini:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, kemudian metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teoritis, membahas tentang teori yang diambil sebagai referensi dalam penyusunan skripsi. Bab ini menguraikan tentang Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Akibat Hukum dan Klausula Eksonerasi

BAB III Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat tentang gambaran secara umum Pernyataan Perjanjian Baku Perparkiran di Kabupaten Pekalongan serta hasil wawancara dengan informan.

BAB IV Pembahasan, dalam bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban atas rumusan masalah, yaitu analisis terhadap adanya keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku Kabupaten Pekalongan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada karcis parkir di kabupaen pekalongan.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang berkesinambungan dengantujuan penelitian dan saran untuk mendukung dan membangun penelitian selanjutnya dalam objek yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Para penulis menyoroiti sejumlah temuan berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, di antaranya:

1. Klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir di Kabupaten Pekalongan menciptakan ketidakseimbangan antara pihak pengelola parkir dan konsumen parkir. Meskipun ada kebebasan dalam membuat perjanjian, ketentuan tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak, mengabaikan kewajiban pengelola parkir untuk menjamin keamanan kendaraan yang dititipkan. Merujuk pada klausa dalam lembar karcis parkir yang menyatakan “Segala Kerusakan atau Kehilangan ditanggung oleh Pemilik”. Apabila konsumen parkir mengalami kerugian, hanya 40 persen dari pihak penyedia jasa parkir yang dijadikan sample dalam penelitian ini di Kabupaten Pekalongan yang mau bertanggung jawab. Sisanya 60 persen dari pihak penyedia jasa parkir tidak mau bertanggung jawab apabila terjadi kerugian terhadap konsumen parkir, karena biaya parkir yang rendah tidak sebanding dengan tanggung jawab ganti rugi yang diberikan.
2. Akibat hukum dari penggunaan perjanjian parkir baku yang mencantumkan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum. Karena adanya klausula eksonerasi tersebut di Kabupaten Pekalongan membuat konsumen parkir berada dalam kesulitan untuk meminta pertanggung jawaban penyedia jasa parkir. Yang mana dalam hal ini Dinas Perhubungan sebagai subjek hukum sebenarnya yang terikat dalam perjanjian parkir dengan konsumen parkir. Ini juga melanggar Pasal 1365-1367 KUHPerdara dan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang adanya pencantuman klausula eksonerasi. Akad (perjanjian) dalam Hukum Islam yang dibuat dalam perjanjian parkir di Kabupaten Pekalongan masih belum memenuhi unsur keridhaan (kerelaan), yang mana hal tersebut

menyangkut hak dan kewajiban dari pihak penyedia jasa parkir dan konsumen parkir. Apabila tujuan dari suatu akad berbeda dan tidak sesuai dengan *syara'*, maka berakibat perjanjian parkir tersebut adalah tidak sah.

B. Saran

1. Penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan penelitian pertama sekaligus perluasan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian yang tidak adil, kepada pengelola parkir yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari kegiatan perparkiran hendaknya tidak melimpahkan semua kerugian kepada konsumen. Direkomendasikan agar ada peraturan yang jelas terkait perjanjian parkir yang mana adalah peraturan penitipan, sehingga ada kepastian hukum. Agar dapat menciptakan jaminan perlindungan bagi konsumen dan dengan sendirinya akan meningkatkan citra pengelola parkir.
2. Semakin banyaknya lapangan perjanjian dalam dunia bisnis membuat klausula eksonerasi seperti ini perlu mendapat aturan penjelasan yang lebih rinci dan ketat agar kasus-kasus yang menimpa individu atau kelompok orang yang dirugikan akibat klausula eksonerasi ini dapat diminimalisirkan bila perlu dihilangkan. Dan setiap perjanjian baku harus melindungi kepentingan setiap pihak, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang memiliki posisi lebih lemah, sehingga pelaksanaan perjanjian akan memberikan manfaat yang sama bagi kedua belah pihak. Serta perlunya lembaga pengawasan untuk memastikan bahwa perjanjian baku yang digunakan dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Sup, Devid, Frastiawan, Hartanto, Selamat, dan Muttaqin, Rokhmat, *Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam, Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>
- Andriani, Enik, Jabal Nur, Diab, Ashadi L. *Praktek Tukang Parkir Liar Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Baruga Kota Kendar*. Fawaid: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/article/viewFile/2972/1474>.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- Ayu, Siti Nurma, Erlina, Dwi Yuni, *Akad Ijarah Dan Akad Wadiah*, Jurnal Keadaban 3, no. 2, 2021. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2645>.
- Bachthiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Djuwandi, Asep Hakim Putri, Mentari, Rheina, Imaniyati, Neni Sri, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dihubungkan Dengan Akad Dalam Hukum Islam*, Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 2, (2023). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7283>.
- Dsalimunthe, Dermina, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. *Al-Maqasid* 3 (16), 2019. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/download/1444/1177>.
- Effendi, Nurul. Diwawancarai oleh Nuhasanah, Petugas Parkir Toko Namamu Kedungwuni, 20 Februari 2025.
- Emirzon, Joni, Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*. Jakarta, Kencana, 2021.
- Fadli, Muhammad Rijal, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21, No. 1, (2021).
- Fajar, Mukti, Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Furqon, Diwawancarai oleh Nurhasanah, Petugas Parkir Pasar Wonopringgo, 20 Februari 2025

Hidayat, Muhammad Syahid, *Penyalahgunaan Klausula Eksonerasi Yang Merugikan Konsumen*, Jurnal Juristic 1, no. 01 (2020).
<https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1487>.

Intan Munggaran, Sekararum, Sudjana, Nugroho Daru, Bambang, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian*. Jurnal Ilmu Hukum, vol. 2, no. 2, (2019).

Iqbal, Sanjaya, Muhammad, *Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 1, no. 2 (2022): 587–95,
<https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.255>.

Kompulasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Pertama, (Jakarta; Kencana, Prenada. 2009)

Made, Sarjana, *Pembatasan Klausula Eksonerasi*, Notariil Jurnal Kenotariatan; (2016), 1 no.(1).

Maharani, Diwawancarai oleh Nurhasanah, Penyedia Lahan Parkir di Pasar Bojong, 19 Februari 2025.

Maisha, Deandra Ananda, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Padan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Customer Finance)*, International Journal of Technology (2023),
<https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002><https://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100950><https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007><https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816><https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015><https://doi.org/10.1016/j>.

Manumpil, Jein Stevany, *Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Journal of Chemical Information and Modeling) 53, no. 9, (2016).

Marsca, Alya, Humaira, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir* 6, no, (2022). Diakses dari,
<https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/22893>.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Mukmin, Diwawancarai oleh Nurhasanah, Konsumen Parkir CFD Alun-Alun

Kajen, 26 Januari 2025.

Musadad, Ahmad, *Hukum perikatan Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Malang, CV. Literasi nusantara Abadi, 2021.

Nanda, Ayu. Diwawancarai oleh Nurhasanah, Konsumen Parkir, 26 Januari 2025.

Nawawi, Sari, Sherly Novita, Sulistyorini, Rahayu, dan Martono, Yohanes, (2015). *Studi Optimalisasi dan Pendestrian di Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Lampung*, (Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain), 3. No. 1.

Nirwandani, Nanda Suci, *Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam* 2, no. 3, (2018). Diakses dari, <http://etheses.uin-malang.ac.id/12353/>.

NU Online, Al-Maidah (5) ayat 1, diakses pada 21 Mei 2025 <https://quran.nu.or.id/al-maidah>

Nurhayati Yati, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung; Penerbit Nusa Media, 2020.

Observasi Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Pekalongan Terkait Isi Dari Klausula Dalam Karcis Parkir, 2025.

Olis, Diwawancarai oleh Nurhasanah, Konsumen Parkir CFD Alun-Alun Kajen, 26 Januari 2025.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Primadianti, Sulistyaningrum Helena dan Afrillah, Dian, *Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Bekontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Simbur Cahaya; 2020), 27(1).

Purba, Hasim, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta; Sinar Grafika, 2022.

Purnamawati, Putri Citra, Busro, Achmad, Suharto R., *Kajian Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Jasa Parkir PT Cipta Sumina Indah Satresna Dengan Konsumen Di Samarina* (Studi Kasus : Putusan MA No 2157 K/Pdt/2010), Diponegoro Law Journal 6, no. 8, (2017). Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/17453/16706>.

Purwanto. Diwawancarai oleh Nurhasanah, Kabid Teknik Sarana Angkutan dan Perparkiran, Dinas Perhubungan, 22 Januari 2025.

Putri, Fauziyah Sari Ferdyan, and Nynda Fatmawati Octarina, *Aspek Keadilan*

Dalam Klausula Baku. Jurnal Ilmiah Advokasi 11, no. 1 (2023), Diakses dari, <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3790>.

Putri, Rizky Maulina, and Rismawati, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Parkir (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan 2, no. 6, (2018). Diakses dari, <http://jurnal.law.unibabpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/798>.

Reza, Syarifuddin zaki Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta, Kencana; 2022.

Rizal, Moch. Choirul, *Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor*, Al- Daulah: Jurnal Dan Perundangan Islam 3, no. 6, (2013) Diakses dari <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/29/14>.

Rizam. Diwawancarai oleh Nurhasanah, Petugas Parkir Pasar Kajen, 18 Februari 2025.

Rohaya, Nizla, *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Replik 6, no. 1, (2018) Diakses dari <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1116>.

Romli, Muhammad, *Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata*, Jurnal Tahkim 17, no. 2 (2021)

Santoso, Lukman, Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*. Diakses melalui buku online pada 28 Desember 2024, <https://www.researchgate.net/profile/Lukman-Santoso-Az>

Sari, Dwi Tyas Ratna, *Analisis Yuridis Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Parkir Yang Dibuat Oleh PT Securindo Packtama Indonesia Di Surabaya*, Novum: Jurnal Hukum 1, no. 1, (2014). Diakses dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/6449/7250>.

Sarjana, I Made, *Pembatasan Klausula Eksonerasi*, Jurnal Notariil 1, no. 1, (2016). Diakses dari, <https://doi.org/10.22225/jn.1.1.175.109-127>.

Sekarini, Marsha Angela Putri, and I Nyoman Darmadha, *Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku*, (Jurnal Hukum: Samudera Keadlian) 11, no. 2, (2014).

Setijowarno, Djoko, Frazila, Russ Bona, (2001). *Pengantar Sistem Transportasi*,

(Semarang; Unika Soegijapranata).

- Sihite, Sri Rumada, *Telaah Kritis Aspek Hukum Perjanjian Lisan Jasa Titip Barang*, (5), no. 1, (2024). Diakses dari, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/lutur/article/download/12971/8092>.
- Sinaga, Niru Anita, (2018), *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, 7. No.(2).
- Sinaga, Niru Anita, *Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian*, (Jurnal Mitra Manajemen) Vol.7, no. 1, (2015).
- Siregar, Handayani, Wilma Putri, and Cahaya Permata, *Analisis Hukum Terhadap Klausula Eksonerasi Pada Nota Laundry Di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*, (Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam) 5, no. 1, (2023).
- Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Standar Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik (Implementation of the Pacta Sunt Servanda Principle in Standard Contract That Containing Exoneratie Clause)* 15, no. 1, (2023). Diakses dari, <http://jurnal.law.unibabpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/79>
- Sjahdeni, Sutan Remy, (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Institut Bankir Indonesia, Jakarta).
- Sri Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018)
- Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Yayasan Pendidkan dan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), 2019).
- Suryadarmawan, I Gusti Agung Gde, et al., *Perencanaan Karakteristik Ruang Parkir Kendaraan Pada SMA (Slua) Saraswati 1 Denpasar*, Jurnal Ilmiah Kurva Teknik 10, no. 1, (2021). Diakses dari <https://doi.org/10.36733/jikt.v10i1.2146>.
- Suryadarmawan, I Gusti Agung Gde et al., *Perencanaan Karakteristik Ruang Parkir Kendaraan Pada SMA (Slua) Saraswati 1 Denpasar*, Jurnal Ilmiah Kurva Teknik, 10. no 1 (2021). <https://doi.org/10.36733/jikt.v10i1.2146>.
- Suryahartati, Dwi, *Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2019).

<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archiveKORESPONDENPENULIS>

Syafè`i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Tampubolon, Wahyu Simon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, *Sociological Forum* 32, no. 3, (2017). Diakses dari <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.

Ungbah. Diwawancarai oleh Nurhasanah, Petugas Parkir Pasar Karanganyar, 20 Februari 2025.

Windiantina, Wiwin Wintarsih, *Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi*, (*Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*) 11, no. 1, (2021).

Yori, Aurelius Kasimirus *Penerapan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Jasa Parkir Yang Mengandung Klausula Eksonerasi*, *Jurnal Pemberdayaan Hukum* 5, no. 2 (2022).
<https://www.lppmfatimaparepare.org/index.php/JPH/article/view/69%0Ah>
<https://www.lppmfatimaparepare.org/index.php/JPH/article/download/69/57>

Yuwafi, Rani Yuwafi, Nachrawi, Gunawan and Miharja, Marjan, *Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 8/K/PDT/2013*, *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.1047>